



KURIKULUM PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI TAHUN 2024

PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI
SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
MAHKAMAH KONSTITUSI



DAFTAR ISI

A. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	3
3. Tujuan Pendidikan	4
4. Peserta Pendidikan	4
B. MATERI.....	5
C. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN	11
D. EVALUASI.....	11
E. PENUTUP	12



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- 1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3) memutus pembubaran partai politik, dan;
- 4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negar, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga mendapatkan kewenangan tambahan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Dalam pasal 157 (3) yaitu “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Dengan adanya tambahan kewenangan ini Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi sebagai badan peradilan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahap akhir.

Namun seiring dengan perkembangan, Kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) kini bersifat permanen. Hal ini ditegaskan dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran Pilkada, terutama tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya. Hal ini karena pelanggaran tersebut terkait dengan kewenangan lembaga lainnya. Oleh karenanya, peran Mahkamah Konstitusi dalam mewujudkan Pilkada yang berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga lain, khususnya para *stakeholder* seperti lembaga penyelenggara Pilkada (KPU), lembaga pengawas Pilkada, dan partai politik sebagai peserta Pilkada.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Partai Politik, Advokat/Pengacara, dan Organisasi Masyarakat/Profesi) harus mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di Mahkamah Konstitusi. Terkait hal tersebut, Mahkamah Konstitusi menunjuk Pusat Pendidikan



Pancasila dan Konstitusi untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
- f. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan



Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- h. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

3. Tujuan Pendidikan

- a) Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi;
- b) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum acara penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

4. Peserta Pendidikan

Peserta Pendidikan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, antara lain:

- 1. Partai Politik;
- 2. KPU;
- 3. Bawaslu;
- 4. Advokat;
- 5. Organisasi Masyarakat/Profesi.

Pihak tersebut diatas yang memiliki keterkaitan langsung dengan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



B. MATERI

a) Materi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Partai Politik

No.	Materi	Metode dan durasi	Pengajar
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Hakim Konstitusi
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
3.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Muda
4.	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Pustik MK
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam	Diskusi dan studi kasus	Panitera Pengganti



	Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	4 x 60 menit	Asisten Ahli Hakim Konstitusi
7	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi

b) Materi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum

No.	Materi	Metode dan durasi	Pengajar
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Hakim Konstitusi
2.	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Anggota KPU
3.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
4.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil	Ceramah dan diskusi	Panitera Muda



	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	2 x 60 menit	
5.	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Pustik MK
6.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti
7.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 4 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi

c) Materi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum

No.	Materi	Metode dan durasi	Pengajar
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Hakim Konstitusi



	Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024		
2.	Potensi Problematika dan Mekanisme Pengawasan serta Penyelesaian Sengketa dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Anggota Bawaslu
3.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
4.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Muda
5.	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Pustik MK
6.	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti
7	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 4 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi



8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
----	---	---	--

d) Materi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Organisasi Advokat

No.	Materi	Metode dan durasi	Pengajar
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Hakim Konstitusi
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
3.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Muda
4.	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Pustik MK
5.	Teknik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam	Ceramah dan diskusi	Panitera Pengganti



	Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	2 x 60 menit	
6.	Praktik Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 4 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
7	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pemohon dan Keterangan Pihak Terkait dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi

e) Materi Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Bagi Organisasi Masyarakat/Profesi

No.	Materi	Metode dan durasi	Pengajar
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Hakim Konstitusi
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
3.	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Panitera Muda



	Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024		
4.	Pemanfaatan Teknologi dan Informasi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Ceramah dan diskusi 2 x 60 menit	Pustik MK
5.	Praktik Studi Kasus dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 4 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi
6	Evaluasi Hasil Studi Kasus dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024	Diskusi dan studi kasus 2 x 60 menit	Panitera Pengganti Asisten Ahli Hakim Konstitusi

C. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN

Pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah pendekatan *Andragogi Learning* (Pendidikan Orang Dewasa), dengan mensyaratkan keterlibatan aktif dari setiap peserta melalui komunikasi dua arah sehingga memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan pikiran dan pengalamannya.

Metode Pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, diskusi, dan studi kasus. Melalui bahan ajar berupa slide bahan ajar, laptop, videotron, proyektor, flipchart, dan *whiteboard*.

D. EVALUASI

Terdapat 3 Evaluasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



1. Evaluasi Peserta

Instrumen yang digunakan sebagai evaluasi untuk melihat tingkat Pemahaman peserta terhadap materi Pembelajaran yaitu pretest dan posttest. Instrument pretest dan posttest disusun berdasarkan sasaran target grup dan terdiri dari 10 butir soal untuk kemudian dianalisis secara statistik untuk melihat gap antara pretest dan posttest.

2. Evaluasi Kegiatan

Instrumen evaluasi kegiatan menggunakan kuisioner yang disebar kepada peserta Pembelajaran. Kuisioner tersebut mengakomodir aspek narasumber, materi, metode, penyelenggaraan, akomodasi, konsumsi dan penggunaan teknologi dan informasi selama penyelenggaraan. Evaluasi ini dilakukan pada setiap kegiatan dan output dari evaluasi ini menjadi substansi dalam laporan kegiatan.

3. Kualifikasi Penerbitan Sertifikat

Sertifikat diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan.

E. PENUTUP

Kurikulum Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 merupakan acuan bagi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Kurikulum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dan akan diadakan penyempurnaan secara berkala bila masih ada kekurangan dan ketidaksesuaian.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Nanang Subekti

